

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seorang anak memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah kehidupan rumah tangga, karena tujuan melangsungkan perkawinan selain untuk membangun *mahligai* rumah tangga yang bahagia dan sejahtera juga untuk mempersatukan keluarga dan meneruskan keturunan, karena selain anak akan menjadi cikal bakal penerus keturunan bagi orang tuanya juga akan membuktikan kesempurnaan ikatan cinta dan kasih sayang diantara mereka.¹

Sebelum membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian orang tuanya, harus membahas terlebih dahulu secara umum tentang perkawinannya yang di atur dalam peraturan Indonesia. Bagaimana suatu perkawinan itu dilakukan atau dilaksanakan serta dijalankan oleh pasangan suami-istri, jika perkawinan yang dilakukan tidak bahagia ataupun *harmonis*, maka perkawinan itu dapat hancur ataupun cerai, meskipun perceraian itu sangat di benci oleh Allah tetapi perceraian itu halal serta tidak dilarang menurut al-qur'an dan oleh Allah. Perceraian yang terjadi dapat menimbulkan suatu akibat terhadap harta kekayaan dan berakibat terhadap anak yang belum dewasa.

¹ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Uji Materiil Undang – Undang Perkawinan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, Hlm. 1.

Hukum keluarga adalah rangkaian peraturan – peraturan hukum yang timbul untuk mengatur pergaulan kekeluargaan : a. Kekuasaan orang tua, b. Perwalian, c. Pengampunan, d. Perkawinan. Perkawinan menurut hukum perdata barat (BW) adalah hubungan keperdataan antara seorang pria dan seorang wanita dalam hidup bersama sebagai suami istri.² Setelah perkawinan terjadi, timbulnya suatu hak dan kewajiban dari suami istri tersebut.

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam berkembang biak. Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakat. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan keagamaan yang dianut masyarakat bersangkutan.³ Yang artinya perkawinan itu untuk mendapatkan keturunan sebagai alih waris dari keluarganya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, dibawah naungan cinta kasih dan *ridha illahi*. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa : Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang

² J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia : Buku Panduan Mahasiswa*, Prenhallindo, Jakarta, 2001, Hlm. 109.

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, Hlm. 1.

pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Dari rumusan perkawinan tersebut jelas bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja, akan tetapi ikatan kedua-duanya. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sedangkan ikatan bathin ini diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Terjadinya ikatan lahir dan ikatan bathin merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.⁵ Karena tanpa adanya ikatan lahir dan ikatan bathin maka perkawinan itu dapat hancur atau bercerai.

Kalau di lihat ayat (1) dari Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 : perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu.⁶ Sebab pihak pria dan pihak wanita tidak bisa menyimpang dari ketentuan – ketentuan dan akibat – akibat yang timbul dari suatu perkawinan yang dilakukan oleh para mempelai.

Kata cerai dalam kamus diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami-istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Inilah pemahaman

⁴ Tim Grahamedia Press, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, GrahamediaPress, Yogyakarta, 2013.

⁵ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, P.T. Alumni, Bandung, 2004, Hlm. 62.

⁶ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga : Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hlm. 4.

umum terkait dengan istilah cerai. Menurut hukum tentunya cerai ini harus berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Perceraian tidak begitu saja terjadi tanpa melalui runtutan prosedur hukum melalui lembaga peradilan, baik melalui pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, maupun Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.⁷

Perceraian merupakan salah satu sebab bubarnya suatu perkawinan, yang di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di samping asas monogami, perceraian mendapat tempat tersendiri, karena kenyataannya, di dalam masyarakat, perkawinan sering kali terjadi berakhir dengan perceraian yang begitu mudah. Juga perceraian adakalanya terjadi, karena tindakan sewenang-wenang dari pihak laki-laki. Dengan adanya Undang-Undang Perkawinan tersebut, tidaklah mudah perceraian itu terjadi, tanpa alasan yang dapat diterima. Akan tetapi di dalam praktek sehari-hari, seorang istri karena alasan-alasan sudah tidak mudah lagi hidup sebagai suami-istri, begitu mudah meminta cerai dengan suaminya. Di lain pihak kadangkala seorang suami begitu mudah untuk menceraikan istrinya hanya karena dengan alasan tidak senang lagi. Atau suami meninggalkan begitu saja istrinya, yang dalam kenyataan masih sebagai istri.⁸

Anak merupakan insan pribadi (persoon) yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, dimana selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orang tua, anak adalah sosok yang akan memikul

⁷ Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai + Pembagian Harta Gono-Gini + Hak Asuh Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, Hlm. 12.

⁸ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Op.Cit., Hlm. 63.

tanggung jawab di masa yang akan datang, sehingga tidak berlebihan jika negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya.⁹

Tentang kedudukan anak baik berdasarkan KUH Perdata maupun UU no. 1-1974 yang hanya ditentukan adalah tentang kedudukan anak sah dan tidak sah dan tidak membicarakan tentang kedudukan anak lainnya seperti kenyataan di dalam kehidupan keluarga/rumah tangga dalam masyarakat. Misalnya tentang anak tiri, anak angkat, anak asuh, anak akuan, dan sebagainya yang ada kaitannya dengan kedudukan orang tua dan perkawinannya yang berlaku dalam masyarakat adat.¹⁰

Dalam Pasal 45 UUP ditentukan bahwa kedua orang tua wajib *memelihara* dan *mendidik* anak mereka dengan sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus. Disamping kewajiban untuk memelihara dan mendidik tersebut, orang tua juga menguasai anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Kekuasaan orang tua ini meliputi juga untuk mewakili anak yang belum dewasa itu dalam melakukan perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan (Pasal 47).¹¹

⁹ D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Uji Materiil Undang – Undang Perkawinan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, Hlm. 4.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, Hlm. 125.

¹¹ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, P.T. Alumni, Bandung, 2004, Hlm. 94.

Mengenai kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua terhadap anak juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menentukan sebagai berikut.¹²

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan. Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa : “ Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.” Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.¹³

¹² Rachmadi Usman, *Aspek – Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm. 350.

¹³ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Cetakan ke-2, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm. 1-2.

Tidak adanya perebutan hak asuh anak setelah bercerai, selama perceraian anak belum pernah sama sekali menerima haknya dari ayah kandungnya, tidak terjadi gangguan batin terhadap anak selama perceraian karena saat perceraian anak masih kecil dan belum tau apa-apa, ayah kandungnya tidak memberikan nafkah kepada anaknya setelah perceraian di pengadilan agama sungailiat.

Dalam kehidupan sehari-hari banyak ditemukan berbagai macam permasalahan yang timbul terutama dalam masalah pernikahan. Karena banyak terjadinya perceraian orangtua dimana berujung dengan meninggalkan seorang anak atau lebih yang harus di asuh atau di urus oleh suami-istri malah hanya di asuh atau diurus dengan satu orangtua saja, dimana orangtua lainnya tidak mau tau tentang keadaan anak-anaknya. Maka anak-anak yang akibat perceraian orangtua itu butuh perlindungan hukum, di mana anak itu harus tetap mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak dan juga harus mendapatkan kasih sayang kedua orangtuanya walaupun orangtuanya sudah bercerai. Namun sangat ironis dengan begitu banyaknya hak-hak yang melekat pada anak belum cukup menjamin mengenai hak anak setelah perceraian atau hak-hak anak yang telah ditinggal cerai oleh kedua orang tuanya.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orang Tua Di Tinjau Dari Pasal 45 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah diperlukan guna menegaskan masalah-masalah yang hendak diteliti, sehingga akan lebih memudahkan dalam pengerjaannya serta dapat mencapai sasaran yang diinginkan, dari latar belakang, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian orang tua di tinjau dari Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?
2. Bagaimana upaya hukum terhadap anak akibat perceraian orang tua di tinjau dari Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian merupakan bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih mendalami segala segi kehidupan. Penelitian juga merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik dari segi teoritis dan praktek.

Adapun tujuan yang akan di capai dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mendeskripsikan atau mengetahui perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian orang tua di tinjau dari Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan.

- b. Untuk mengetahui upaya hukum terhadap anak akibat perceraian orang tua di tinjau dari Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk dapat memberi informasi dan data – data yang lengkap sebagai bahan dalam penyusunan penulisan hukum, dan memenuhi persyaratan formal bagi penulis dalam rangka memperoleh gelar sarjananya di bidang ilmu hukum, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan pemikiran serta pemahaman aspek hukum dan teori serta praktek yang berguna bagi penulis.

Dalam setiap penelitian tertentu diharapkan adanya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut, maka manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi di bidang karya ilmiah yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama dibidang hukum, khususnya dalam perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian orang tua di tinjau dari Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- b. Penelitian ini juga merupakan latihan dan pembelajaran dalam menerapkan teori yang di peroleh sehingga menambah kemampuan, pengalaman dan dokumentasi ilmiah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis di bidang ilmu hukum serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian orang tua di tinjau dari Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

D. Kerangka Teori

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang disasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomi maupun lemah dari aspek yuridis. Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *Illegal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*.¹⁴

Maria Theresia Geme mengartikan perlindungan hukum adalah “*berkaitan dengan tindakan Negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum Negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk*

¹⁴ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 259.

memberikan jaminan kepastian hukum hak-hak seseorang atau kelompok orang”, sedangkan teori perlindungan hukum merupakan “*Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya*”. Subjek perlindungan dalam Undang-Undang anak adalah anak. Objek perlindungannya, yaitu hak-hak setiap anak, yang berhak memberikan perlindungan pada anak, meliputi : (1) Negara; (2) Pemerintah; (3) Masyarakat; (4) Keluarga; (5) Orang tua; (6) Wali; dan (7) lembaga sosial.¹⁵

Suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap *deliquent* adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab. Dalam kasus ini subyek *responsibility* dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Menurut teori tradisional, terdapat dua macam pertanggungjawaban yang dibedakan, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*).¹⁶

¹⁵ *Ibid*, Hlm. 262-264.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cetakan Pertama, Sekretariat Jendral & Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, Hlm. 61.

Teknik hukum terkini menghendaki suatu pembedaan antara kasus ketika tindakan individu telah direncanakan dan dimaksudkan untuk efek tertentu dari perbuatan tersebut dan kasus ketika tindakan seorang individu membawa akibat *harmful* tanpa direncanakan atau dimaksudkan demikian oleh pelaku. Ide keadilan individualis mensyaratkan bahwa suatu sanksi harus diberikan kepada tindakan individu hanya jika *harmful effect* dari perbuatan tersebut telah direncanakan dan dimaksudkan demikian oleh individu pelaku, dan maksud tersebut merupakan perbuatan terlarang. Akibat yang oleh legislator dianggap sebagai *harmful* mungkin secara sengaja dilakukan oleh individu tanpa maksud menyakiti individu lain. Sebagai contohnya, seorang anak mungkin membunuh ayahnya yang sakitnya tidak sembuh-sembuh dengan tujuan untuk menghentikan penderitaan. Maka maksud anak atas kematian ayahnya tersebut adalah bukan tindakan yang terlarang (*malicious*). Prinsip pemberian sanksi terhadap tindakan individu hanya karena akibat perbuatan tersebut telah direncanakan dan dengan maksud yang salah tidak sepenuhnya diterima dalam hukum modern. Individu secara hukum bertanggungjawab tidak hanya jika secara obyektif *harmful effect* dilakukan secara terlarang, tetapi juga jika akibat perbuatan tersebut telah dimaksudkan walaupun tanpa niat yang salah, atau jika akibat tersebut terjadi tanpa adanya maksud atau direncanakan oleh individu pelaku. Namun sanksinya mungkin berbeda dalam kasus yang berbeda-beda.¹⁷

¹⁷*Ibid.*, Hlm. 62.

Istilah perkawinan atau disebut pernikahan berasal dari bahasa arab yaitu an-nikah yaitu berdasarkan para ulama *fiqh* terkemuka (imam mazhab) definisi nikah atau pernikahan antara lain sebagai berikut :¹⁸

1. Menurut **Mazhab Al-Hanafiyah** akad yang berarti mendapatkan hak milik untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang tidak ada halangan untuk dinikahi secara syar'i.
2. Menurut **Mazhab Al-Malikiyah** sebuah akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan wanita yang bukan maham, bukan majusi, bukan budak ahli kitab dengan shighah.
3. Menurut **Mazhab Al-Hanabilah** akad perkawinan atau akad yang di akui didalamnya lafadz nikah, tazwij, dan lafadz yang punya makna sepadan.

Perkawinan di samping sebab-musabab yang dapat diterima oleh akal, juga telah ditentukan terlebih dahulu sebab bolehnya suatu perkawinan itu diputuskan atau terpaksa terputus, yang dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja, demikian kata **K. Wantjik Saleh, S.H.** dalam bukunya *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia, 1976, hlm. 15.¹⁹

Dalam berbagai praktik dan pemahaman keagamaan masyarakat muslim tertentu memang masih dilakukannya “perceraian secara agama” tanpa melibatkan proses melalui pengadilan Agama. namun sekali lagi

¹⁸ D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Uji Materiil Undang – Undang Perkawinan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, Hlm. 58.

¹⁹ *Ibid*, Hlm. 5.

ditegaskan bahwa perceraian siri model ini tidak diakui oleh negara. Alasan kemaslahatan (kebaikan) dan perlindungan kepastian hukum menjadi alasan paling logis rasional. Bahkan organisasi Muhammadiyah, sebuah organisasi Islam besar di Indonesia dalam fakta Majelis Tarjih yang disidangkan pada : Jum'at, 8 *Jumadil Ula* 1428 H/25 Mei 2007 M didapatkan dua kesimpulan bahwa pertama, perceraian harus dilakukan melalui proses pemeriksaan pengadilan: cerai talak dilakukan dengan cara suami mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan, dan cerai gugat diputuskan oleh hakim. Kedua, perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan dinyatakan tidak sah.²⁰

Banyaknya perceraian itu sebagai dampak globalisasi arus informasi melalui media massa, salah satunya tayangan *infotainment* yang menampilkan artis yang dengan bangga mengungkapkan kasus perceraian. Ada beberapa penyebab terbesar pemicu perceraian, sebagai berikut :²¹

1. Karena salah satu pihak meninggalkan kewajiban.
2. Karena adanya perselisihan terus-menerus.
3. Faktor moral menempati urutan ketiga yang menyebabkan pasangan suami-istri berujung di persidangan Pengadilan Agama.
4. Rusaknya simpul perkawinan adalah kekerasan dalam rumah tangga.

Secara hukum nasional, perceraian sirih yang tidak legal ini tentu saja tidak mempunyai akibat hukum secara perdata. Tidak mungkin ada kepastian hukum terkait dengan status cerai suami-istri, eksekusi atas harta

²⁰ Adib Bahari, *Prosedur Gugatan Cerai + Pembagian Harta Gono-Gini + Hak Asuh Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, Hlm. 16.

²¹ *Ibid.*, Hlm. 14.

bersama (gono-gini), dan penetapan hak asuh anak. Secara nyatapun dapat di amati dalam lingkungan sekitar cerai siri ini jelas akan merugikan para pihak terutama pihak wanita (istri). Nafkah wajib dari suami yang seharusnya diterima oleh istri dan anaknya, dalam pemahaman cerai siri menjadi tidak berlaku lagi.²²

Pada tanggal 20 November 1958 telah disahkan sebuah *Deklarasi Hak Anak-Anak* oleh Majelis Umum PBB. Jiwa dokumen ini tercermin dalam Mukadimah Deklarasi tersebut yang antara lain menyatakan bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak.²³

Majelis Umum PBB menjelaskan tujuan dikeluarkannya *Deklarasi Hak Anak-Anak* tersebut agar anak-anak dapat menjalani masa kecil yang membahagiakan, berhak menikmati hak-hak dan kebebasan, baik untuk kepentingan mereka sendiri maupun masyarakat. Selanjutnya, Majelis Umum mengimbau kepada orang tua (wanita dan pria), secara perorangan, organisasi sukarela, para pengusaha setempat, serta pemerintah pusat agar mengakui hak-hak anak serta memperjuangkan pelaksanaannya secara bertahap, baik melalui undang-undang maupun peraturan lainnya. Pemerintah Indonesia sebagai anggota PBB merespons dengan baik atas dikeluarkannya *Deklarasi Hak Anak-Anak*. Hal itu terbukti dengan dibentuknya berbagai aturan hukum yang mengatur tentang hak-hak anak sesuai dengan imbauan dari Majelis Umum PBB.²⁴

²² *Ibid.*, Hlm. 17.

²³ Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*, Cetakan ke-3, Cempaka Putih, Klaten, 2009, Hlm. 2.

²⁴ *Ibid.*, Hlm. 4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 angka 2 “*Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”.²⁵

E. Metode Penelitian

Metode dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilaksanakan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.²⁶

Sifat penelitian hukum dalam penelitian ini adalah yuridis empiris.

Penelitian yuridis empiris ini merupakan butir-butir informasi yang

²⁵Tim Redaksi Fokusmedia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Fokusmedia, Bandung, 2007.

²⁶Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 54.

dapat disintesis lebih lanjut kedalam teori melalui pembuatan konsep, penyusunan proposisi, dan penataan proposisi. Hasil-hasil observasi bisa digeneralisasi menjadi empiris yang baru yaitu dengan melalui pengukuran, peringkasan sample, dan perkiraan parameter. Pencocokan hal yang demikian ini pada dasarnya merupakan usaha pengujian akan benar tidaknya hipotesis artinya didukung tidaknya oleh hasil-hasil observasi.²⁷

2. Metode Pendekatan

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi baik untuk keperluan praktek maupun untuk kajian akademis. Hal ini merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus karena didalam pendekatan kasus terdapat beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Sementara studi kasus merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.²⁸

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari para responden. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

²⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm. 55-57.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, Hlm. 94.

Data penelitian hukum empiris dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :²⁹

a. Data primer merupakan data berasal dari data lapangan. Data lapangan itu diperoleh dari para respondes. Responden merupakan orang atau masyarakat yang terkait secara langsung dengan masalah. Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan. Informan diperlukan dalam penelitian dalam penelitian hukum empiris untuk mendapatkan data secara kualitatif.³⁰

b. Data sekunder merupakan data yang tingkatannya kedua, bukan yang utama. Data sekunder di bagi menjadi tiga, yaitu :

1) Dalam penelitian hukum empiris juga didukung dengan bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari Peraturan-Peraturan yang berhubungan dengan perlindungan anak, perkawinan dan perceraian yaitu Undang-Undang:³¹

a) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

²⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Peneliltian Tesis dan Disertasi, Op.Cit.*, Hlm. 24-25.

³⁰*Ibid.*,

³¹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, Hlm. 31.

tentang Perkawinan.

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, di dalam hal ini digunakan buku-buku kajian perlindungan anak, buku-buku kajian perkawinan, hasil-hasil penelitian atau pendapat para ahli yang berhubungan dengan perlindungan hukum anak, perkawinan dan perceraian.³²

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah media internet.³³

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan didalam penelitian ini terdiri dari data primer maka dilakukan dengan wawancara kepada instansi pemerintah dan para orang yang bercerai yang terkait dengan perlindungan anak dan upaya hukum dalam tanggungjawabnya serta kajian pustaka sesuai dengan masalah yang diteliti. Adapun alat yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu dengan menggunakan wawancara, sedangkan dengan teknik pengumpulan datanya untuk data sekunder

³² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, Hlm. 31.

³³ *Ibid.*, Hlm. 31.

menggunakan studi pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasi.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data analisis data dilakukan secara komprehensif dan lengkap. Analisis data dalam penelitian deskriptif kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan analisis telah mulai sejak merumuskan dan sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data dari hasil wawancara. Wawancara yang dilakukan dengan cara langsung turun kelapangan dan setelah selesai dilapangan analisis telah mulai sejak merumuskan dan sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data dari hasil wawancara.